



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARONI Bin MISTAR**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bandungan RT.03/RW.06 Desa Gejukjati  
Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD Kelas VI

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Terdakwa Nomor: SP. Kap/6/IX/2022/Reskrim;

Bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan yaitu sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang dihadirkan didepan persidangan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARONI Bin MISTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARONI Bin MISTAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam;
  - b. 1 (satu) Buah pangkon televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah Remote televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam

Dipergunakan untuk perkara Muhammad Khoiron Bin Seman.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar permohonan (*clementie*) Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

*Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:  
DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SARONI Bin MISTAR pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan September 2022 bertempat di Dusun Bandungan Rt 03 Rw. 06, Desa Gejukjati, Kecamatan Ilek, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban SANY yang berkedudukan di Dusun Bandungan Rt 03 Rw. 06, Desa Gejukjati, Kecamatan Ilek, Kabupaten Pasuruan dengan cara mencungkit pintu bagian belakang dengan besi yang menyerupai linggis kecil setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil Televisi Merek LG 32 Inchi wama hitam bersama dengan pangkon dan remotenya setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi Korban SANY dan pada hari itu juga sekira jam 08.00 WIB bersama dengan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN menjual Televisi Merek LG 32 Inchi wama hitam bersama dengan pangkon dan remotenya kepada Saksi Mukhammad Khilmi dimana Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN mengatakan bahwa televisi tersebut milik Terdakwa sehingga Saksi Mukhammad Khilmi percaya dan membelinya dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa setelah berhasil menjual barang hasil curian tersebut, uang senilai Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dibagi antara Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN yang masing-masing mendapat bagian untuk Terdakwa sebanyak Rp. 520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN mendapatkan Rp. 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa mengambil Televisi Merek LG 32 Inchi wama hitam bersama dengan pangkon dan remotenya dengan nilai kurang lebih Rp.

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SANY.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SANY, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP serta membaca dan memberi paraf setiap halaman;
- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan tersebut pada hari Selasa 22 September 2022 sekira jam 02.00 wib di dalam rumah saksi Dsn. Bandungan Rt.03/Rw.06 Desa Gejugjati Kec. Lekok Kab. Pasuruan tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit televis LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV milik saksi (SANY);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit televis LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV milik saksi (SANY) karena pada saat kejadian tersebut saksi kerja diluar kota dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat karena pintu dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian pintu tersebut rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit televis LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci,

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV yang merupakan milik saksi korban.

- Bahwa Saksi mengetahui posisi dan letak sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut adalah letak 1 (satu) unit televisive LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV milik saksi (SANY) tersebut sebelum hilang dicuri oleh pelaku berada terpasang di dinding ruang tamu dan remote nya berada di atas salon;
  - Bahwa saksi sebelumnya awalnya sekira satu minggu dari kejadian tersebut sekira hari selasa tanggal 13 september 2022 sekira jam 03.00 wib saksi dan keluarga meninggalkan rumah untuk kerja ke luar kota jadi rumah dalam keadaan kosong tetapi rumah tersebut sebelum saksi tinggal dalam keadaan pintu terkunci semua dan lampu saksi nyalakan, selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 05.00 wib saksi mendapat kabar dari saudara saksi bernama ILA (keponakan) bahwa pintu rumah saksi bagian belakang sudah terbuka dan 1 (satu) unit televisive LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV sudah hilang, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib saksi bersama suami saksi pulang ke rumah setelah sampai di rumah melihat ke dalam rumah dan benar sudah kehilangan 1 (satu) unit televisive LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV dan pintu mengalami kerusakan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa (Pak Kasun);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kira-kira seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai pencurian 1 (satu) unit televisive LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV milik saksi (SANY) tersebut adalah Sdri. ILA.
  - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut sudah tertangkap dan sekarang berada di Polsek Lekok dari Saudara ILA, Saudara ILA menghubungi saksi korban bahwa pelakunya sudah tertangkap dan barang bukti TV sudah ditemukan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa menurut saksi, dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi 2. MUKHAMMAD KHILMI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP serta membaca dan memberi paraf setiap halaman;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa 20 September 2022 sekira jam 02.00 wib di dalam rumah Dsn. Bandungan Rt.03/Rw.06 Desa Gejugjati Kec. Lekok Kab. Pasuruan tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV milik saksi (SANY), alamat Dsn. Bandungan Rt.03/Rw.06 Desa Gejugjati Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian yang merupakan barang milik saksi (SANY) tersebut;
- Bahwa saksi kurang pasti apakah ada alat bantu yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Bahwa menurut saksi yang telah mengambil barang milik saksi korban (SANY) tersebut berjumlah 2 (dua) orang karena yang datang ke rumah saksi waktu itu ada dua orang tersebut yaitu Sdr. SARONI Bin MISTAR dan MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.00 wib Sdr. SARONI Bin MISTAR dan MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN datang ke rumah saksi, pada saat itu kedua pelaku tersebut sudah membawa 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV dan salah satu pelaku yang bernama MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN bilang kepada saksi barang tersebut milik SARONI Bin MISTAR sendiri dan dijual karena butuh uang dan saksi juga kenal dengan Sdr. MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN maka saksi percaya dan berani membeli barang tersebut, dan waktu itu saksi juga sempat menanyakan

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN barang tersebut barang curian atau bukan tetapi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN bilang bahwa barang tersebut bukan barang curian, barang tersebut tersebut milik SARONI Bin MISTAR sendiri akhirnya saksi berani membeli barang tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi sendiri tidak tahu kalau barang yang saksi beli ternyata barang hasil curian, apabila itu barang curian, apabila itu barang curian saksi tidak berani membeli;

- Bahwa saksi mengakui membeli barang tersebut karena saksi dirumah belum mempunyai tv untuk hiburan dan ditawarkan oleh teman MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN yang saksi juga kenal dan setelah saksi lihat waktu itu juga lengkap yaitu satu buah TV lengkap dengan pangkon tv dan remote tv dan waktu itu Terdakwa bilang bahwa barang tersebut milik SARONI Bin MISTAR sendiri jadi saksi tidak curiga apabila barang tersebut hasil dari mencuri;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

Saksi 3. NALIM, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP serta membaca dan memberi paraf setiap halaman;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 02.00 wib di dalam rumah Sdr. SANY Dsn. Bandungan Rt.03/Rw.06 Ds. Gejugjati Kec. Lekok Kab. Pasuruan tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa saksi tahu barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit Televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan Remote TV dan barang tersebut adalah milik Sdr. SANY;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan Remote TV tersebut pelaku masuk rumah dengan merusak pintu belakang kemudian masuk ke dalam rumah selanjutnya merusak pintu yang mengarah ke ruang tamu selanjutnya masuk ke ruang tamu dan mengambil TV dan pangkon TV yang

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menempel di tembok ruang tamu dan mengambil remote TV setelah itu pelaku keluar rumah dengan lewat pintu semula;

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat karena pintu sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci dan setelah kejadian pintu tersebut terbuka dan dalam keadaan rusak;
- Bahwa mengetahui dari saksi korban bahwa letak 1 (satu) unit Televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan Remote TV milik Sdr. SANY tersebut sebelum hilang dicuri oleh pelaku berada terpasang di dinding ruang tamu dan remote nya berada di atas Salon;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 02.00 wib saksi keluar rumah dengan tujuan pergi ke kamar mandi, pada saat pergi ke kamar mandi tersebut saksi sempat melihat ada orang di belakang rumah korban (SANY) karena keadaan gelap dan saksi takut jadi saksi langsung masuk ke rumah saksi lagi dan tidur, selanjutnya sekira jam 04.00 wib saksi oleh Sdr. MAI di kasih tahu bahwa rumah korban SANY kebobolan tv nya hilang kemudian saksi melihat ke dalam rumah tersebut dan benar tv beserta pangkon tv dan remote tv sudah hilang dan pintu dirusak. Setelah itu saksi langsung menghubungi Sdr. SANY lewat telepon bahwa tv yang ada di rumah hilang dan Sdr. SANY menjawab ya sudah habis ini saksi pulang, setelah itu saksi kembali ke rumah saksi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencuri barang milik saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

Saksi 4. ABDUL WACHID, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP serta membaca dan memberi paraf setiap halaman;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pengambilan barang atau curi barang tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 02.00 wib di dalam

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah saudara SANY Dusun Bandungan Rt.03 Rw.06 Desa Kejugjati  
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tepatnya di ruang tamu ;

- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa Saroni adalah 1 (satu) televisi LCD/LED tipe TV digital merk LG ukuran 32 inci warna hitam beserta pangkon TV dan Remote TV milik saksi korban Sany;
- Bahwa menurut saksi cara Terdakwa melakukan ambil atau curi barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital merk LG ukuran 32 inci warna hitam beserta pangkon TV dan Remote TV tersebut Terdakwa masuk rumah dengan merusak pintu belakang kemudian masuk kedalam rumah selanjutnya merusak pintu yang mengarah keruang tamu selanjutnya masuk keruang tamu dan mengambil TV dan pangkon TV yang menempel di tembok ruang tamu dan mengambil remote TV setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan lewat pintu semula ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa dalam melakukan mengambil atau curi barang tersebut menggunakan alat karena pintu sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci dan setelah kejadian pintu tersebut terbuka dan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan ambil barang atau curi barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital merk LG ukuran 32 inci warna hitam beserta pangkon TV dan Remote TV tersebut dilakukan oleh satu orang yaitu Terdakwa SARONI dan saudara Muhammad Khoiron ikut membantu mencari pembeli dan menjualkan hasil ambil atau curi barang ;
- Bahwa jadi letak 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG ukuran 32 inci warna hitam beserta pangkon TV dan Remote TV milik saudara SANY tersebut sebelum hilang dicuri oleh Terdakwa berada terpasang dinding ruang tamu dan remotnya berada diatas salon ;
- Bahwa pada waktu terjadinya pengambilan barang tersebut yang hilang adalah 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG ukuran 32 inci warna hitam beserta pangkon TV dan 1 (satu) buah Remote TV;
- Bahwa jadi saksi mengetahui bahwa saudara SANY kehilangan 1 (satu) buah TV , Pangkon TV dan 1 (satu) buah remot TV dari saudara MAN (kasus bandungan desa gejugjati) ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa ada kejadian ambil barang atau curi barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG ukuran 32 inci warna hitam beserta pangkon TV dan 1 (satu) buah Remote TV milik saudara SANY tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 09.00 wib pada saat berada di pendopo Desa Gejugjati Lekok dari saudara MAN

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kasus bandungan desa gejugati), saudara MAN cerita ke saksi bahwa wilayahnya kebobolan yaitu dirumah saudari SANY kemudian saksi mencari informasi, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 01,00 wib saksi diperintah oleh kepala Desa untuk menjemput saudara Terdakwa SARONI kemudian saksi bersama dengan saudara MAN dan saudara Samsul Abidin menjemput Terdakwa SARONI dirumahnya dan dibawa ke pendopo desa Gejugati, sesampainya di pendopo saudara Terdakwa Saroni saksi tanyai tentang pengambilan barang dirumah saudari SANY dan saudara Terdakwa Saroni mengakui, kemudian saksi bertanya lagi "**dijual kemana tv tersebut**" saudara Terdakwa Saroni menjawab "**dijual ke orang yang ada di desa segoropuro kec Rejoso Kabupaten Pasuruan**" kemudian kepala desa memanggil kepolisian setelah itu kepolisian bersama dengan kepala desa dan perangkat desa dan saudara Terdakwa Saroni datang kerumah orang yang ada di Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sesampai dilokasi tersebut dan ketemu dengan pembelinya dan setelah ditanyai pembeli yang bernama Mukhammad Khilmi mengaku bahwa dia membeli tv tersebut dari saudara Mukhammad Khoiron dan saudara Terdakwa Saroni, setelah itu 1 (satu unit televisi LCD/LED tipe TV giital, merk LG ukuran 32 inci wama hitam beserta pangkon TV dan 1 (satu) buah Remote TV di bawa oleh kepolisian kemudian setelah itu pergi ke rumah saudara Mukhammad Khoiron dan saudara Terdakwa Saroni dan barang bukti 1 (satu unit televisi LCD/LED tipe TV giital, merk LG ukuran 32 inci wama hitam beserta pangkon TV dan 1 (satu) buah Remote TV di bawa ke kantor kepolisian, setelah itu saksi pulang ;

- Bahwa menurut saksi akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian terhadap barang berupa 1 (satu unit televisi LCD/LED tipe TV giital, merk LG ukuran 32 inci wama hitam beserta pangkon TV dan 1 (satu) buah Remote TV tersebut sebesar Rp. 3.100.000,00(tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencuri barang milik saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; *Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

Saksi 5. MUKHAMMAD KHOIRON BIN SEMAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP serta membaca dan memberi paraf setiap halaman;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengakui telah melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 02.00 Wib di dalam rumah saudara SANI masuk Dsn Bandung Rt 03/06 Desa Gejukjati kec Iekaok Kab. Pasuruan yang tepatnya berada di ruang tamu.
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) televisive LCD/LED tipe TV digital merk LG ukuran 32 inci warna hitam beserta pangkon TV dan Remote TV milik saksi korban sany;
- Bahwa menurut Terdakwa mengakui dalam pengambilan barang tersebut dengan cara barang berupa 1 (satu) unit televisive LCD/LED tipe TV digital merk LG ukuran 32 inci wama hitam beserta pangkon TV dan Remote TV tersebut Terdakwa masuk rumah dengan merusak pintu belakang kemudian masuk kedalam rumah selanjutnya merusak pintu yang mengarah keruang tamu selanjutnya masuk keruang tamu dan mengambil TV dan pangkon TV yang menempel di tembok ruang tamu dan mengambil remote TV setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan lewat pintu semula ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang tersebut menggunakan alat karena pintu sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci dan setelah kejadian pintu tersebut terbuka dan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit televisive LCD/LED tipe TV digital merk LG ukuran 32 inci warna hitam beserta pangkon TV dan Remote TV tersebut dilakukan oleh satu orang yaitu Terdakwa SARONI ;
- Bahwa saksi mengetahui letak 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV gitital, merk LG ukuran 32 inci wama hitam beserta pangkon TV dan Remote TV milik saudara SANY tersebut sebelum hilang dicuri oleh Terdakwa berada dimana saksi kurang tahu karena saksi tidak ikut dan tidak melihat ke TKP;
- Bahwa pada waktu terjadinya pengambilan barang tersebut yang hilang adalah 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV gitital, merk LG ukuran 32 inci warna hitam beserta pangkon TV dan 1 (satu) buah Remote TV ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi SANY kehilangan 1 (satu) buah TV , Pangkon TV dan 1 (satu) buah remot TV dari Terdakwa Saroni ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 02.30 wib tersebut saksi pada saat itu dirumah saksi sendiri sedang tidur kemudian saudara Terdakwa SARONI datang kerumah saksi dengan membawa berupa 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 32 inci wama hitam beserta pangkon TV dan 1 (satu) buah Remote TV, kemudian Terdakwa SARONI bilang ke saksi suruh mencari pembeli karena barang tersebut mau di jual, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa SARONI **“milik siapa barang tersebut”** Terdakwa SARONI bilang **“barang tersebut hasil mencuri dari rumah saudara SANY”** selanjutnya saksi dan Terdakwa SARONI pergi dan membawa barang tersebut untuk di jual dan saksi bersama Terdakwa Saroni pergi ke Desa Branang menemui teman saksi dan saksi menawarkan barang tersebut tetapi teman saksi tersebut tidak mau membeli, selanjutnya saksi dan Terdakwa Saroni pergi dipergalangan saksi sambil berpikir mencari pembeli karena masih malam sehingga saksi dan Terdakwa Saroni berhenti di jalan dekat sawah sampai pagi, sekira jam 08.00 wib saksi dan Terdakwa Saroni pergi ke rumah teman saksi yang bernama Muhamad Hilmi yang beralamatkan di Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, sampai di rumah saudara Muhamad Hilmi saksi dan Terdakwa Saroni dipersilahkan masuk kemudian saksi menawarkan barang tersebut dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai ditawar tetapi saksi tidak mau dan akhirnya sepakat dengan harga segitu dan dibayar tunai, setelah itu saksi dan Terdakwa Saroni pulang, hasil dari penjualan barang tersebut saksi mendapatkan sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) di ambil oleh Terdakwa Saroni selanjutnya pada hari jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 04.00 wib pada saat saksi di rumah saksi sendiri sedang tidur ditangkap oleh polisi kemudian dibawa ke kantor polisi polsek lekok ;

- Bahwa menurut saksi korban mengalami kerugian dalam pengambilan barang atau curi barang yang dilakukan Terdakwa berupa 1 (satu unit televisi LCD/LED tipe TV gital, merk LG ukuran 32 inci wama hitam beserta pangkon TV dan 1 (satu) buah Remote TV tersebut sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencuri barang milik saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; *Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula memberikan keterangannya Terdakwa

**SARONI BIN MISTAR** dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP dan telah membaca dan memberi paraf setiap halaman;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sebagai Terdakwa terkait pencurian barang-barang milik saksi korban Sany;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 02.00 wib didalam rumah saudara SANY masuk Dusun Bandungan Rt.03 Rw,06 Desa Gejukjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil atau curi tersebut berupa 1 (satu unit televisi LCD/LED tipe TV gitital, merk LG ukuran 32 inci wama hitam beserta pangkon TV dan 1 (satu) buah Remote TV;
- Bahwa barang yang berupa televisi merk LG 32 Inc warna hitam tersebut adalah milik saudara SANY yang beralamat di Dusun Bandungan Rt.03 Rw.06 Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut sendirian;
- Bahwa menurut Terdakwa barang berupa televisi merk LG 32 Inc wama hitam lengkap dengan besi pangkuannya dan remote tv tersebut akan Terdakwa miliki dan Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk televisi merk LG 32 warna hitam lengkap dengan besi pangkuannya dan remote Tv tersebut Terdakwa jual dengan saudara KHOIRON ke saudara MUHAMAD HILMI yang beralamat di Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang berupa Televisi merk LG 32 warna hitam lengkap dengan besi pangkuannya dan remote Tv tersebut laku sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Hilmi ;
- Bahwa untuk saudara Khoiron, dimana Terdakwa beri uang sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengambilan barang tersebut dengan menggunakan alat besi yang di pipihkan berbentuk seperti linggis kecil ;

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk alat yang Terdakwa gunakan untuk mencukit pintu rumah saudara SANY berupa besi yang di pipihkan menyerupai linggis kecil tersebut Terdakwa buang di WC rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyuruh saksi Muhammad Khoiron untuk mencari orang yang ingin membeli televisi merk LG 32 warna hitam lengkap dengan besi pangkuannya dan remote TV;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual barang tersebut kepada saksi Muhamad Hilmi saudara Muhamad Hilmi tidak mengetahui karena waktu itu Terdakwa bersama dengan Khoiron bilang bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang berupa televisi merk LG 32 inc warna hitam lengkap dengan besi pangkuannya dan remote tv tersebut dan Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya terlebih dahulu ;
- Bahwa barang yang telah ambil atau curi tersebut ada di Polsek Lekok yang telah diambil dari rumahnya saksi Muhammad Hilmi yang merupakan pembeli televisi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut sebanyak 1 (satu) kali untuk selain itu Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di Persidangan yang berupa:

- 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam;
- 1 (satu) Buah pangkon televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam;
- 1 (satu) buah Remote televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi saksi, dimana Terdakwa serta saksi saksi telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima dan membenarkan surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP dan telah membaca dan memberi paraf setiap halaman;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban Sany;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa 20 September 2022 sekira jam 02.00 wib di dalam rumah saksi Sany di Dsn. Bandungan Rt.03/Rw.06 Desa Gejugjati Kec. Lekok Kab. Pasuruan tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit televis LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV milik saksi sany;
- Bahwa saksi korban Sany mengetahui pintu dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian pintu tersebut rusak;
- Bahwa saksi korban tidak tahu berapa orang yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit televis LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV yang merupakan milik saksi korban Sany;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Saksi korban mengetahui posisi dan letak sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut adalah letak 1 (satu) unit televis LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV milik saksi (SANY) tersebut sebelum hilang dicuri oleh pelaku berada terpasang di dinding ruang tamu dan remote nya berada di atas salon;

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut keterangan saksi korban sebelumnya awalnya sekira satu minggu dari kejadian tersebut sekira hari selasa tanggal 13 september 2022 sekira jam 03.00 wib saksi dan keluarga meninggalkan rumah untuk kerja ke luar kota jadi rumah dalam keadaan kosong tetapi rumah tersebut sebelum saksi tinggal dalam keadaan pintu terkunci semua dan lampu saksi nyalakan, selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 05.00 wib saksi mendapat kabar dari saudara saksi bernama ILA (keponakan) bahwa pintu rumah saksi bagian belakang sudah terbuka dan 1 (satu) unit televis LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV sudah hilang, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib saksi korban bersama suami saksi pulang ke rumah setelah sampai di rumah melihat ke dalam rumah dan benar sudah kehilangan 1 (satu) unit televis LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV dan pintu mengalami kerusakan, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa (Pak Kasun);
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk televisi merk LG 32 warna hitam lengkap dengan besi pangkuannya dan remote TV tersebut Terdakwa jual dengan saudara KHOIRON kepada saksi MUHAMMAD KHILMI yang beralamat di Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang berupa merk LG 32 warna hitam lengkap dengan besi pangkuannya dan remote Tv tersebut laku dijual sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Khilmi;
- Bahwa atas telah terjual televisi merk LG 32 warna hitam lengkap dengan besi pangkuannya dan remote TV tersebut untuk saudara Khoiron, dimana Terdakwa beri uang sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengambilan barang tersebut dengan menggunakan alat besi yang di pipihkan berbentuk seperti linggis kecil;
- Bahwa benar saksi Mohammad Khoiron hanya disuruh untuk mencari pembeli karena barang tersebut mau di jual, selanjutnya saksi Mohammad Khoiron bertanya kepada Terdakwa SARONI “**milik siapa barang tersebut**” Terdakwa SARONI bilang “**barang tersebut hasil mencuri dari rumah saudara SANY**”;

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk alat yang Terdakwa gunakan untuk mencukit pintu rumah saudara SANY berupa besi yang di pipihkan menyerupai linggis kecil tersebut Terdakwa buang di WC rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi yang telah mengambil barang milik saksi korban (SANY) tersebut berjumlah 2 (dua) orang karena yang datang ke rumah saksi waktu itu ada dua orang tersebut yaitu Sdr. SARONI Bin MISTAR dan MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN;
- Bahwa menurut saksi Muhammad Khilmi awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa SARONI Bin MISTAR dan MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN datang ke rumah saksi, pada saat itu kedua pelaku tersebut sudah membawa 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV dan salah satu pelaku yang bernama MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN bilang kepada saksi barang tersebut milik SARONI Bin MISTAR sendiri dan dijual karena butuh uang dan saksi juga kenal dengan Sdr. MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN maka saksi percaya dan berani membeli barang tersebut, dan waktu itu saksi juga sempat menanyakan kepada MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN barang tersebut barang curian atau bukan tetapi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN bilang bahwa barang tersebut bukan barang curian, barang tersebut tersebut milik SARONI Bin MISTAR sendiri akhirnya saksi berani membeli barang tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi sendiri tidak tahu kalau barang yang saksi beli ternyata barang hasil curian, apabila itu barang curian, apabila itu barang curian saksi tidak berani membeli;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual barang tersebut kepada saksi Muhamad Hilmi saudara Muhamad Hilmi tidak mengetahui karena waktu itu Terdakwa bersama dengan Khoiron bilang bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang berupa televisi merk LG 32 inc warna hitam lengkap dengan besi pangkuanya dan remote tv tersebut dan Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian barang sendirian yang merupakan milik saksi Sany mengalami kerugian kira-kira seluruhnya sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian rencananya ingin dijual dan hasil jualnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum ke persidangan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang dibuktikan dengan adanya setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/ badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Terdakwa SARONI BIN MISTAR yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga di pandang mampu bertanggungjawab menurut hukum, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Bandungan Rt 03 Rw. 06, Desa Gejukjati, Kecamatan Ilek, Kabupaten Pasuruan, berawal Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban SANY yang berkedudukan di Dusun Bandungan Rt 03 Rw. 06, Desa Gejukjati, Kecamatan Ilek, Kabupaten Pasuruan dengan cara mencungkit pintu bagian belakang dengan besi yang menyerupai linggis kecil setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil Televisi Merek LG 32 Inchi warna hitam bersama dengan pangkon dan remotnya setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi Korban SANY dan keesokan harinya bersama dengan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN menjual Televisi Merek LG 32 Inchi warna hitam bersama dengan pangkon dan remotnya kepada Saksi Mukhammad Khilmi dimana Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN mengatakan bahwa televisi tersebut milik Terdakwa sehingga Saksi

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mukhammad Khilmi percaya dan membelinya dengan harga Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah berhasil menjual barang hasil curian tersebut, uang senilai Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dibagi antara Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN yang masing-masing mendapat bagian untuk Terdakwa sebanyak Rp. 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN mendapatkan Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa mengambil Televisi Merek LG 32 Inchi warna hitam bersama dengan pangkon dan remotnya dengan nilai kurang lebih Rp. 3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SANY.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “*Bijkomend Oogmerk*” atau “*nadir oogmerk*” ataupun sebagai “*verder reikend oogmerk*” yang pengertiannya sama dengan “*maksud selanjutnya*”. Yaitu maksud selanjutnya dari sipelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah diselesaikan dilakukan oleh sipelaku, atau dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah sama artinya dengan menaruh hak atas sesuatu, yaitu hak yang dapat menguntungkan diri pelaku yang menurut majelis hakim merupakan tujuan utama dari pelaku atau Terdakwa, yaitu suatu kehendak atau niat yang ada dalam pikiran atau bathin pelaku untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri setelah memiliki suatu barang yang bukan haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak orang lain atau setidaknya perbuatan pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru adalah tidak masuk akal ;

Menimbang, bahwa menurut Pompe pengertian “secara melawan hukum” tidak semata-mata ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang positif yang tertulis saja, tetapi dari istilahnya “*wederrechtlijk*” atau *melawan hukum* saja sudah dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan saja terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa oleh adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian yang kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Bandungan Rt 03 Rw. 06, Desa Gejukjati, Kecamatan Ilek, Kabupaten Pasuruan dirumah saksi Sany, berawal Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban SANY yang berkedudukan di Dusun Bandungan Rt 03 Rw. 06, Desa Gejukjati, Kecamatan Ilek, Kabupaten Pasuruan dengan cara mencungkit pintu bagian belakang dengan besi yang menyerupai linggis kecil setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil Televisi Merek LG 32 Inchi wama hitam bersama dengan pangkon dan remotenya, hal tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Sany hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci wama hitam, 1 (satu) Buah pangkon televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci wama hitam, 1 (satu) buah Remote televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci wama hitam yang merupakan bukan milik Terdakwa yang ingin dimiliki secara melawan hukum, hal tersebut perbuatan Terdakwa telah memiliki secara melawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 4. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Malam Hari" adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam/atau untuk didiami siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke tempat kejahatan" adalah merupakan perbuatan dengan jalan membongkar berarti bahwa pembongkaran itu untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud" Untuk mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, merusak atau lain-lainnya, maka dapat dikatakan sebagai memasukkan ke dalam kekuasaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yaitu Terdakwa melakukan pencurian sendirian yang kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Bandungan Rt 03 Rw. 06, Desa Gejukjati, Kecamatan Iekok, Kabupaten Pasuruan, berawal Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban SANY yang berkedudukan di Dusun Bandungan Rt 03 Rw. 06, Desa Gejukjati, Kecamatan Iekok, Kabupaten Pasuruan dengan cara mencungkit pintu bagian belakang dengan besi yang menyerupai linggis kecil setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil Televisi Merek LG 32 Inchi warna hitam bersama dengan pangkon dan remotenya setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi Korban SANY dan keesokan harinya bersama dengan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN menjual Televisi Merek LG 32 Inchi warna hitam bersama dengan pangkon dan remotenya kepada Saksi Mukhammad Khilmi dimana Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN mengatakan bahwa televisi tersebut milik Terdakwa sehingga Saksi Mukhammad Khilmi percaya dan membelinya dengan harga Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah berhasil menjual barang hasil curian tersebut, uang senilai Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dibagi antara Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN yang masing-masing mendapat bagian untuk Terdakwa sebanyak Rp. 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN mendapatkan Rp. 230.000, (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa mengambil Televisi Merek LG 32 Inchi warna hitam bersama dengan pangkon dan remotenya dengan nilai kurang lebih Rp. 3.100.000,00 (Tiga

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juta Seratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SANY.

Menimbang, Bahwa menurut pengakuan saksi korban Sany sebelumnya awalnya sekira satu minggu dari kejadian tersebut sekira hari selasa tanggal 13 september 2022 sekira jam 03.00 wib saksi dan keluarga meninggalkan rumah untuk kerja ke luar kota jadi rumah dalam keadaan kosong tetapi rumah tersebut sebelum saksi tinggal dalam keadaan pintu terkunci semua dan lampu saksi korban nyalakan, selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 05.00 wib saksi mendapat kabar dari keponakan bahwa pintu rumah saksi korban bagian belakang sudah terbuka dan 1 (satu) unit televis LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV sudah hilang, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib saksi korban bersama suami saksi pulang ke rumah setelah sampai di rumah melihat ke dalam rumah dan benar sudah kehilangan 1 (satu) unit televis LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, wama hitam beserta pangkon TV dan remote TV dan pintu mengalami kerusakan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa (Pak Kasun);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut melakukan sendiri dan membawa alat linggis yang digunakan cara mencungkit pintu bagian belakang dengan besi merupakan milik Terdakwa dan dalam hal ini maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tanpa ada ijin dari saksi korban Sany, namun hal tersebut dilakukan atas ide Terdakwa sendiri;

Manimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Muhammad Khilmi awalnya pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa SARONI Bin MISTAR dan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN datang ke rumah saksi Muhammad Khilmi pada saat itu kedua pelaku tersebut sudah membawa 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV dan salah satu pelaku yang bernama MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN bilang kepada saksi Muhammad Khilmi barang tersebut milik Terdakwa SARONI Bin MISTAR sendiri dan dijual karena butuh uang dan saksi juga kenal dengan Sdr. MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN maka saksi percaya dan berani membeli barang tersebut, dan waktu itu saksi juga sempat menanyakan kepada MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN barang tersebut barang curian atau bukan tetapi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN bilang bahwa barang tersebut bukan barang curian, barang tersebut tersebut milik SARONI Bin MISTAR sendiri akhirnya saksi berani membeli barang tersebut seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Muhammad Khilmi sendiri tidak tahu kalau barang yang saksi Muhammad Khilmi

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beli ternyata barang hasil curian, apabila itu barang curian, apabila itu barang curian saksi Muhammad Khilmi tidak berani membeli;

Menimbang, bahwa hasil penjualan berupa 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci, warna hitam beserta pangkon TV dan remote TV yang telah dibeli oleh saksi Muhammad Khilmi sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudaaian Terdakwa dan Muhammad Khoiron tersebut mendapat bagian yang masing-masing mendapat bagian untuk Terdakwa sebanyak Rp. 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN mendapatkan Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Bandungan Rt 03 Rw. 06, Desa Gejukjati, Kecamatan Ilek, Kabupaten Pasuruan, tidak diketahui dan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sany;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur diwaktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Ad. 5. Unsur Yang untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke tempat kejahatan adalah merupakan perbuatan dengan jalan membongkar berarti bahwa pembongkaran itu untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Untuk mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, merusak atau lain-lainnya, maka dapat dikatakan sebagai memasukkan ke dalam kekuasaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yaitu Terdakwa melakukan pencurian sendirian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Bandungan Rt 03 Rw. 06, Desa Gejukjati, Kecamatan Ilek, Kabupaten Pasuruan, berawal Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban SANY yang berkedudukan di Dusun Bandungan Rt 03 Rw. 06, Desa Gejukjati, Kecamatan Ilek, Kabupaten Pasuruan dengan cara mencungkit

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pintu bagian belakang dengan besi yang menyerupai linggis kecil setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil Televisi Merek LG 32 Inchi wama hitam bersama dengan pangkon dan remotenya setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi Korban SANY dan keesokan harinya bersama dengan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN menjual Televisi Merek LG 32 Inchi wama hitam bersama dengan pangkon dan remotenya kepada Saksi Mukhammad Khilmi dimana Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN mengatakan bahwa televisi tersebut milik Terdakwa sehingga Saksi Mukhammad Khilmi percaya dan membelinya dengan harga Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah berhasil menjual barang hasil curian tersebut, uang senilai Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dibagi antara Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN yang masing-masing mendapat bagian untuk Terdakwa sebanyak Rp. 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD KHOIRON Bin SEMAN mendapatkan Rp.230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa mengambil Televisi Merek LG 32 Inchi wama hitam bersama dengan pangkon dan remotenya dengan nilai kurang lebih Rp. 3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SANY.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut melakukan sendiri dan membawa dengan cara mencungkit pintu bagian belakang dengan besi yang menyerupai linggis kecil setelah berhasil masuk dalam hal ini maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tanpa ada ijin dari saksi korban Sany, namun hal tersebut dilakukan atas ide Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dimana pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam, 1 (satu) Buah pangkon televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam, 1 (satu) buah Remote televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam, merupakan barang-barang yang digunakan diambil oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan mengenai barang bukti tersebut agar *Dipergunakan untuk perkara Muhammad Khoiron Bin Seman.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SARONI Bin MISTAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARONI Bin MISTAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam;
  - 1 (satu) Buah pangkon televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam;
  - 1 (satu) buah Remote televisi LCD/LED tipe TV digital, merk LG, ukuran 32 inci warna hitam;

*Dipergunakan untuk perkara Muhammad Khoiron Bin Seman.*
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari KAMIS tanggal 2 Februari 2023 oleh kami: FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.,M.KN selaku Ketua Majelis Hakim, AGUSTINUS SAYUR MARTUA PURBA, SH.,M.Hum dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum *secara teleconference* oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Moh. Romli SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DIMAS RANGGA AHIMSA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agustinus S. M. Purba, S.H., M. Hum

Fitria Handayani Ginting, S.H. M.Kn

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H

Panitera Pengganti

Moh. Romli, S.H

*Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bil.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)